



ប្រឹក្សា ភ្នាក់ងារ ក្រុង
PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
សិក្សាស្រាវជ្រាវ ១៧៣១២១៣ ១
SEKRETARIAT DPRD

លេខ ៣៣ ខណ្ឌ សិរីរាជ្យ

Jalan Gajah Mada, Semarapura

៧៣១២១៣៣១ ១៧៣១២១៣ ១៧៣១២១៣ ១៧៣១២១៣ ១៧៣១២១៣

Telepon : (0366) 21029, Fax : (0366) 20985, Kode Pos :80761, Email : dprdklungkung@gmail.com

KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KABUPATEN KLUNGKUNG
NOMOR 21 / SETWAN / 2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN
PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KLUNGKUNG

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KLUNGKUNG,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
 - bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan pada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung tentang Standar Pelayanan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8);
9. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 48 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2022 Nomor 48).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menetapkan Standar Pelayanan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- Kedua : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi ruang lingkup pelayanan administrasi.
- Ketiga : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara pelayanan publik.
- Keempat : Dengan ditetapkannya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Nomor 25 / Setwan / 2023 Tentang Standar Pelayanan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung sudah tidak berlaku lagi.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarapura
pada tanggal 2 Januari 2024
Sekretaris DPRD
Kabupaten Klungkung



Drs. I Wayan Sudiarta
NIP. 19640702 199503 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 21 / SETWAN / 2024 TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG.

STANDAR PELAYANAN (SP)
PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KLUNGKUNG

NO	NAMA SP
1	2
1.	Pelayanan Publik Penerimaan Tamu
2.	Pelayanan Publik Penyampaian Aspirasi Masyarakat
3.	Pelayanan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD
4.	Pelayanan Kunjungan Kerja dan Observasi Pimpinan dan Anggota DPRD
5.	Pelayanan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 2 Januari 2024
Sekretaris DPRD
Kabupaten Klungkung



Drs. I Wayan Sudiarta
NIP. 19640702 199503 1 001